



## **Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas**

**Danang Kurniawan**

**Institut Agama Islam Negeri Kudus**

kangkaji95@yahoo.com

### **Abstract**

*We can get used clothing in today's era, especially big cities, but there are some people who still doubt the law of buying and selling used clothing. Learn how to buy used clothes according to the perspective of Islamic law. This is a literature study, by collecting data from various sources (Al-Qur'an, Hadith, Ijma' and related literature books) and analyzed descriptively. Results of purchase-use-imposed-conditions; (1) harmony and conditions of sale and purchase. (2) the practice of khiyar (choosing), in this case, the purchase of the buyer gets at the time of purchase, purchase or after before the surrender is entitled to khiyar, but agrees in the transaction which both parties know and are mutually willing then do not need to represent khiyar. This research is expected to be able to provide benefits in the development of Islamic economics related to buying and selling used clothing, in the perspective of Islamic law. Practically beneficial for sellers and buyers for buying and selling activities without any doubt.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Used Clothing, Islamic Law*

### **Abstrak**

Pakaian bekas di era sekarang ini dengan mudahnya kita dapatkan khususnya kota-kota besar, tetapi ada sebagian masyarakat yang masih meragukan hukum jual beli pakaian bekas tersebut. Kajian bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli pakaian bekas menurut prespektif hukum islam. Ini merupakan kajian pustaka, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber (Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan buku literatur terkait) serta dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan beberapa ketentuan ; (1) terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. (2) praktik khiyar (memilih), dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar, tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam berkaitan dengan hukum jual beli pakaian bekas, dalam prespektif hukum Islam. Secara praktis bermanfaat khususnya bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa adanya keraguan.

**Kata kunci :** Jual Beli, Pakaian Bekas, Hukum Islam

### **PENDAHULUAN**

Banyaknya pakaian bekas yang di impor ke wilayah Indonesia seperti : Jepang, China, Hongkong dan Korea, menjadi peluang untuk lahan bisnis tersendiri bagi sebagian masyarakat. Bisnis semacam itu bisa kita temukan khususnya di daerah-daerah pinggir perkotaan. Adapun

pakaian - pakaian tersebut dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjual belikan. Menurut pedagang, pakaian asal Jepang, Korea dan Tiongkok dibanderol mulai Rp. 5000 hingga Rp. 70.000, dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan harga pakaian baru, ini menjadi sebagian masyarakat lebih memilih untuk membeli pakaian bekas tersebut (Dananjoyo Kusuma, 2017). Tetapi dari sisi lain banyak efek yang ditimbulkan dari pakaian bekas tersebut, mulai dari segi kesehatan (bakteri), cacatnya baju yang diperjual belikan dan semua itu baik penjual maupun pembeli tidak mengetahuinya.

Islam sudah menjelaskan suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Abdul Rahman Ghazali dkk, (2010 : 77) menjelaskan jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Ajaran Islam khususnya dalam bidang muammalah sudah jelas bahwa jual-beli harus berpegang pada aspek manfaat dan tidak diperbolehkan seseorang menyembunyikan cacatnya suatu barang pada saat jual beli.

Nabi SAW pernah bersabda : “Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, *“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”* (HR. Ibnu Majah ).

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dalam tinjauan hukum islam terhadap jual beli barang bekas yang banyak ditemukan di Indonesia khususnya pakaian bekas / pakaian import, dengan adanya ketentuan hukum yang jelas penjual dan pembeli tidak ada keraguan dalam melakukan kegiatan jual beli.

## **PEMBAHASAN**

Jual beli (al ba’i) secara syara” adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti (Abdul Rahman Ghazali. dkk, 2010 : 67). Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Ruf’ah Abdulah, 2011 : 65). Imam Taqiyuddin, (2000 : 29), juga mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan

ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Nasrun Haroen, 2007 : 112). Dari beberapa pengertian jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa tukar menukar barang yang dilakukan atas dasar saling merelakan / menerima dengan ketentuan yang sesuai ajaran islam.

### **Dasar Hukum Jual Beli**

#### **Al-Qur'an**

Dasar hukum jual beli dari Al-Qur'an QS. An-Nisa (4) : 29 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. Dalam QS. Al Baqarah (2) : 198 juga dijelaskan yang artinya *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."*

#### **Hadist**

Diantara Hadist yang menjadi dasar jual- beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim : *"Rifa'ah bin Rafi", sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur"* (HR. Bazzar dan Hakim). Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda: *"Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada"*(HR. Tarmizdi).

#### **Ijma'**

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu (Abdul Hayyie al- Kattani. dkk, 2007: 124). Dengan melihat landasan hukum diatas, bahwa jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam karena banyak manfaat yang terkandung didalamnya, diantaranya dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, tentunya juga harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad Daud Ali, (2007 : 144) tentang prinsip mu'amalah yaitu :

1. Prinsip kerelaan
2. Prinsip bermanfaat

3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang.

### **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat jual beli menjadi tolok ukur sah tidaknya transaksi yang dilakukan. Rukun menurut Ghufron Amas'adi, (2002 : 182) adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak akan terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat jual beli itu sendiri. Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah.

Menurut jumhur ulama dalam Nasrun Haroen (2007 : 115) menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Adanya *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
- c. Ada barang yang diperjualbelikan,
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :

### **Syarat orang yang berakad**

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

- a. Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Allah SWT berfirman yang artinya : "Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh" (QS. An-Nisa, 4 : 5). Anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiya yaitu jika akad yang dilakukan memberikan keuntungan baginya, maka akadnya sah. Dan sebaliknya, apabila akad itu memberikan kerugian baginya, seperti halnya meminjamkan hartanya untuk orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad belum baligh, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya (Nasrun Haroen, 2007 : 115).

- b. Orang berakad

Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bisa bertindak dalam kurun waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Adi menjual dan membeli barangnya sendiri. Jual beli yang demikian itu tidak sah.

### **Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul***

Menurut Sudarsono, (1992 : 401) *Ijab* adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian. Sedangkan *qabul* adalah perkataan pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian. *Ijab qabul* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*” secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan : “Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan (Nasrun Haroen, 2007 : 97). Artinya bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syara’. Semisal kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan yang pada akhirnya akan berpindah kepemilikan, dan suatu akad akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

### **Syarat barang yang diperjual belikan (*Al-Mu’qad alaih*)**

a. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)

Barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki penjual. Jika seseorang menjual harta orang lain dengan syarat jika pemilik barang itu suka, dan jika tidak suka jual beli dibatalkan, atau seseorang membeli barang untuk orang lain tanpa persetujuannya, jual beli sah jika yang dibelikan suka. Jual beli semacam ini dalam ilmu fiqh disebut jual beli *fudhul* (Nasrun Haroen, 2007 : 118)

b. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)

Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Jika ternyata barang tersebut sesuai dengan yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak (Nasrun Haroen, 2007 : 119)

c. Barang yang dapat diserahkan

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Suci Bendanya

Barang yang tergolong najis adalah bangkai, darah, dan daging babi. Para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah QS. Al- Baqarah (2) 173 : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”. Madzab Hanafi dan madzab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu halal untuk dijual, mereka berpendapat ; diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis karena dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Kotoran tersebut dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan tetapi bukan untuk tujuan dimakan dan diminum juga diperbolehkan, seperti minyak yang digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis (Sayid Sabiq, 1997 : 54)

e. Barang yang bermanfaat menurut syara’

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan rumah), dinikmati suaranya (radio, TV, dan lain-lain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli seekor anjing untuk penjagaan.

Adapun maksud dari barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama (Suhrawardi K. Lubis, 2000 : 133). Hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli sesuai dengan syara. Jika segala ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dilakukan tidak sah menurut hukum.

### **Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)**

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si’r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si’r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar konsumen (harga jual dipasar) (Nasrun Haroen, 2007 : 119). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para Ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti

pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara“, seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara“.

### **Hukum Jual Beli Tentang Khiyar**

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi : 2013)

Adapun dasar hukum khiyar sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Annisa juz 4 ayat 29 yang sudah dipaparkan diatas. Pada intinya dalam khiyar harus berdasarkan prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli, saling berhati-hati, tidak semena-mena dalam jual beli barang dan saling bersikap jujur.

Dalam hadis juga dijelaskan : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual- beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."(H.R. Muslim).

Ijma' Ulama' juga berpendapat : Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing- masing pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya dasar diatas khiyar diperbolehkan. Adapun kata-kata khiyar yang sering kita jumpai yaitu “teliti lebih dulu sebelum membeli. Berdasarkan hal tersebut pembeli diberikan hak untuk memilih (khiyar) supaya diteliti dahulu sebelum melakukan pembelian sehingga pada akhirnya pembeli merasa puas (Amir Syaifudin, 2009 : 213).

### **Status Hukum Pakaian Bekas**

Islam telah mengatur dalam Al quran, Hadist dan Ijma' dalam hal masalah jual beli, maka kita juga harus memahami tentang adanya

hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Misal apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran islam atau belum. Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan (jual beli) yang dilakukan. Disamping itu, Islam juga mengajarkan supaya manusia dalam melakukan interaksi dengan masyarakat harus mendatangkan kemanfaatan dan menghindari madharatan. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang muamalah (jual-beli), bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dikatakan sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad Daud Ali, (2007 : 144), tentang prinsip mu'amalah yaitu : prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang. Dalam hal ini hukum jual beli pakaian bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu :

- a. Orang yang berakad  
Syarat dan rukun jual beli adalah adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad harus ada. Dalam kegiatan jual beli pakaian bekas adalah adanya orang yang menjual dan pembelinya. Adapun untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan transaksi dan saling meridhoi.
- b. Sighat (Ijab dan Qabul)  
Dalam melakukan transaksi harus disertai dengan ijab dan qabul dikarenakan keduanya adalah unsur yang harus ada dalam akad. Pada hakikatnya akad merupakan kesepakatan dua belah pihak, seperti dalam halnya ini, transaksi jual beli pakaian bekas. Jual beli pakaian beka pada ijab dan qabul dinyatakan oleh dua belah pihak dengan kata-kata yang jelas, contoh "Saya menjual barang ini kepadamu", tidak dibolehkan berkata, "Saya menjual barang ini kepada Samsul," padahal nama pembeli bukan Samsul. Ini menunjukkan telah ada kesepakatan dari dua belah pihak.
- c. Penetapan Harga  
Harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli pakaian bekas, biasanya dilakukan dengan adanya tawar menawar barang yang diinginkan.
- d. Objek Jual Beli  
Objek barang yang diperjual belikan sudah jelas yaitu pakaian bekas.

Adapun praktik khiyar pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi



penyerahan maka berhak untuk khiyar. Tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu ketika serah terima barang barang dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar. Pada akhirnya dalam kajian ini bisa diketahui apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidak jelasan pada pakaian bekas maka jual beli tersebut yang dilarang dalam Islam, karena mengandung gharar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian.

Melihat penjelasan di atas, bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan sesama manusia dengan baik. Islam mengajarkan dalam muamalah bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan baik, tidak ada pihak yang saling dirugikan, hak dan kewajiban saling terpenuhi.

#### **KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli pakaian bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jumhur ulama dalam Nasrun Haroen, 2007 : 115 menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu : ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam rukun terdapat beberapa syarat, yaitu penjual / pembeli harus berakal, *ijab* harus sesuai *qabul* dan *balig*, barang yang diperjual belikan atas hak kepemilikan, barangnya harus jelas (*zatnya*) dan suci, ada harga yang telah disepakati dua belah pihak. Dalam hal khiyar, perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi : 2013). Berdasarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama' kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling *ridho* antara penjual dan pembeli.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, (2010) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, (2013) *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Almahira
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok :Gema Insani, 2007).
- Departemen Agama RI, (2010), *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung
- Ghufron A. Masadi, (2002), *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, (2000) *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung : CV. Alma"arif)
- Muhammad Daud Ali, (2007), *Asas-asas Hukum Islam*, (Rajawali Press, Jakarta)
- Muhammad Fu"ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey, Bina Ilmu, Surabaya, 2003
- Nasrun Hasroen, (2007), *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Gaya Media Pertama, Jakarta
- Ruf"ah Abdulah , (2011) *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sabiq, Sayyid, (2006), *Fiqh Sunnah*, NurHasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena PundiAksara, Cet. Ke-1)
- Sudarsono, (2000), *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:RinekaCipta, Cet. Ke-2
- Suhrawardi K. Lubis, (2000), *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar*. Jilid I. Bina Iman. Surabaya, 1994.
- Wahbah Az-Zuhaili, (2007), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, *Fiqh Islam*, Depok : Gema Insani
- Widjaya, (1951), *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamidy, Bumirestu, Jakarta
- <https://www.suaramerdeka.com/sm cetak/baca/46748/bisnis-pakaan-bekas-impor>